



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang sangat potensial, sehingga perlu bagi daerah untuk menggali sumber – sumber pendapatan dimaksud dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah;
 - b. bahwa Retribusi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan sebagaimana dimaksud poin (a) diatas salah satunya adalah jenis Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan hasilnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (7Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Pemraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas Pasar dan Pertokoan yang di kontrakkan dan disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual – beli antara pembeli dan penjual / pedagang dalam wilayah hukum Kabupaten Katingan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang diterbitkan untuk tanda daftar objek Retribusi sebagai bukti pendaftaran.

21. Pungutan adalah pembayaran Retribusi yang dilakukan terhadap orang pribadi atau Badan atas fasilitas pasar dalam bentuk kontrak atau sewa.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian Kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana pelanggaran dibidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
24. Pasar Grosir adalah pasar tempat para pedagang yang menjual barang dengan jumlah besar.
25. Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang.

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK DAN RUANG LINGKUP RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran bagi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan adalah penyediaan fasilitas berupa Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pertokoan yang di kontrakkan atau disewakan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Pasar Grosir dan Pertokoan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak ;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar ;
- (3) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutupi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Fasilitas yang terdiri atas Pasar Grosir dan Pertokoan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif secara sewa kontrak sebagai berikut:

No.	Jenis / Bentuk Dasar	Tarif / Tahun (Rp)
1	Pasar Grosir	5.000.000,-
2	Pertokoan	

A. Di Kasongan	
Pasar Bajenta	
- Bawah Depan	3.000.000,-
- Bawah Belakang	2.000.000,-
- Blok Atas	1.500.000,-
B. Di Tumbang Samba	6.000.000,-
C. Di Tumbang Sanamang	4.500.000,-

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dipungut di wilayah hukum Kabupaten Katingan.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi diawali dengan pendaftaran sebagai objek Retribusi.
- (2) Terhadap pemungutan Retribusi yang diawali dengan pendaftaran sebagai objek Retribusi, Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (4) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
- (5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 13 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal mengenai perubahan tarif sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3), pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (5), Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), Tata Cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2), Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (5) dan pasal 17 ayat (3), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI KATINGAN

TTD

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal 25 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

TTD

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN,**

ELMON SIANTURI, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan memperhatikan perkembangan Kabupaten Katingan sekarang, serta guna meningkatkan Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan dari Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan peraturan daerah yang baru, dan atau mengatur hal-hal yang sama, sebagaimana tertulis dalam peraturan daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (2)

Yang dimaksud tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah adalah objek bangunan berupa pasar grosir atau pertokoan milik swasta atau pihak lain selanjutnya dikontrak/sewa oleh pemerintah dan digunakan sebagai pasar grosir dan pertokoan dengan ketentuan serta kewajiban yang melekat dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Pengaturan yang diatur tentang Retribusi Pertokoan adalah peraturan daerah ini hanya mengatur secara jelas tentang penetapan besar tarif retribusi yang bersumber dari objek pertokoan, karena objek pasar grosir belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Peninjauan sebagaimana dimaksud adalah dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan pelayanan cukup besar dan/ atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati akan menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Pemungutan oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah dimaksudkan sebagai instansi yang melaksanakan yang tugas pokok dan fungsi memungut pajak dan retribusi daerah.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas